



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
TENTANG
KOORDINASI DAN SINERGITAS
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : 1/HK.05-PKS/3214/2026

NOMOR : B-08/M.2.14/GS/07/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-07-2026), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DIAN HADIANA, S.T.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, yang berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **APSARI DEWI, S.H., LL.M., Ph.D.** : Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Purwakarta, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 25, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta; dan
- c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kepemiluan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Intelijen, Bidang Pemulihan Aset, serta kerja sama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
9. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi dan Sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dukungan dan komitmen dalam rangka Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, serta keahlian dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan;
- b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemulihan aset;
- f. peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, lokakarya (*workshop*), seminar, sosialisasi, *focus group discussion* (*FGD*), dan bimbingan teknis; dan/atau
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK LAIN** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi di bidang pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
 - b. kegiatan pengamanan pembangunan bersifat strategis, meliputi:
 - 1) pengkajian peraturan perundang-undangan;
 - 2) pemetaan dan analisa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;
 - 3) upaya pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka mengamankan dan mendukung keberhasilan kegiatan dan/atau pengembangan kegiatan yang bersifat strategis serta penelusuran dan pengamanan aset;
 - 4) melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan/atau instansi lain yang terkait dengan penilaian kebijakan; dan
 - 5) monitoring dan evaluasi;
 - c. dalam hal diperlukan untuk kepentingan kegiatan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis, **PIHAK KEDUA** atas permohonan **PIHAK KESATU**, dapat:

- 1) memberikan rekomendasi/kajian/arahan penyelesaian ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pembangunan yang bersifat strategis; dan/atau
 - 2) memberikan rekomendasi/kajian/arahan penyelesaian potensi atas terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, setelah dilakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
- d. pelaksanaan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis dilakukan dengan cara **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. kegiatan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi dan keterbukaan **PARA PIHAK**, dengan bersama-sama melakukan identifikasi potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang timbul di setiap tahapan pekerjaan melalui diskusi secara berkala maupun insidentil untuk menentukan strategi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
 - b. menindaklanjuti permohonan untuk bantuan hukum, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menindaklanjuti permohonan untuk pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Perintah;

- d. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan permintaan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola yang baik (*good governance*) dan mitigasi risiko hukum;
 - e. menindaklanjuti permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
 - f. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan pemulihan aset kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan mencantumkan maksud dan tujuan pemulihan aset termasuk di dalamnya nama dan objek yang akan dipulihkan;
 - b. **PIHAK KEDUA** akan melakukan telaah dan kajian terhadap permohonan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan hasil:
 - 1) menerima permohonan pemulihan aset; atau
 - 2) menolak permohonan;
 - c. dalam hal **PIHAK KEDUA** memutuskan untuk menerima permohonan pemulihan aset, maka **PIHAK KESATU** wajib memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pemulihan aset;
 - d. **PIHAK KESATU** memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemulihan aset yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. dalam hal **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, **PIHAK KESATU** akan memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;

- g. data dan/atau informasi yang diberikan hanya dapat digunakan sebatas dalam kegiatan pemulihan aset.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta

Surel :

Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 60, Kelurahan Nagri Kaler,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,
Provinsi Jawa Barat

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta

Surel :

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 25, Kelurahan Nagri Kidul,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,
Provinsi Jawa Barat.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



DIAN HADIANA, S.T.

PIHAK KEDUA,



APSARI DEWI, S.H., LL.M., Ph.D.